

**KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR**

**NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERBEKEL DESA UMEANYAR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Perbekel Desa Umeanyar menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Kekuasaan PKPKD;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor  6   Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 |

 MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | PKPKD Desa Umeanyar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini. |
| KEDUA | : | PKPKD sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :1. Kepala Desa sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
	1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
	2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
	3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
	4. menetapkan PPKD;
	5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
	6. menyetujui RAK Desa; dan
	7. menyetujui SPP.

 h.Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. |
| KETIGA | : | PPKD Desa Umeanyar adalah Perbekel desa Umeanyar bertanggungjawab Sepenuhnya Terhadap Keuangan yang dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019 |
| KEEMPAT  | : | Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019 |
| KELIMA | :  |  Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Umeanyar

pada tanggal 3 Januari 2019

PERBEKEL UMEANYAR,

(PUTU EDY MULYANA)

Lampiran Keputusan Perbekel Umeanyar

Nomor : 2 Tahun 2019

Tanggal : 3 Januari 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan Dalam Dinas** | **Keterangan** |
| 1 | PUTU EDY MULYANA | Perbekel Umeanyar |  PKPKD |



**KEPUTUSAN PERBEKEL**

**DESA UMEANYAR**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMEGANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERBEKEL DESA UMEANYAR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
2. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Perbekel Desa Umeanyar menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD Kepada PPKD;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 |
|  |  |  |

 MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | PKPKD dan PPKD Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini. |
| KEDUA | : | PKPKD Melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :1. **Kepala Desa** sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
	1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
	2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
	3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
	4. menetapkan PPKD;
	5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
	6. menyetujui RAK Desa; dan
	7. menyetujui SPP.
2. **Sekretaris Desa** bertindak sebagai Koordinator PPKD, mempunyai Tugas:
	1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
	2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
	3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
	4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
	5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
	6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
	7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
	8. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
	9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan RKP Desa Umeanyar Tahun 2019, mempunyai Tugas:
	1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
	2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
	3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
	4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
	5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
	6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
	1. menyusun RAK Desa; dan
	2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
	3. menyimpan,menyetorkan/membayar,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 |
| KETIGA | : | PPKD Desa Umeanyar Tahun Anggaran 2019 bertanggungjawab kepada Perbekel. |
| KEEMPAT  | : | Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019 |
| KELIMA | :  | Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Umeanyar

pada tanggal 3 Januari 2019

PERBEKEL UMEANYAR

(PUTU EDY MULYANA)

Lampiran Keputusan Perbekel Umeanyar

Nomor : 3 Tahun 2019

Tanggal : 3 Januari 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan Dalam Dinas** | **Keterangan** |
| 1234567 | Kt Mei ArdikaKt Pasek WidiasaKd desi SumarniNi Kd ManiparI Md KastuNi Lh Sani RivianiNi Km Budianing | Sekretaris Desa Kaur Perencanaan Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi KesejahtraanKaur TU & Umum Kaur Keuangan | Koordinator PPKDPelaksana Kegiatan AnggaranPelaksana Kegiatan AnggaranPelaksana Kegiatan AnggaranPelaksana Kegiatan AnggaranPelaksana Kegiatan AnggaranBendahara PPKD |

 PERBEKEL UMEANYAR

 (PUTU EDY MULYANA)